

**PELAPORAN PELAKSANAAN  
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**



**KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)

Website : [www.lamongankabgo.id](http://www.lamongankabgo.id) E-mail : [Glagah@lamongankab.go.id](mailto:Glagah@lamongankab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH**

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id) E-mail : [Glagah@lamongankab.go.id](mailto:Glagah@lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>800/51 /413.326/2024</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>20 Januari 2024</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Glagah</p> <p> <u>Dirjan, S.Pi</u> NIP. 19750328 200701 1 007 Anggota</p>
<b>Diperiksa</b>	:	<p>Sekretaris Kecamatan Glagah</p> <p> <u>M. Fauzan Badri, SIP</u> NIP. 19820301 201101 1 008 Koordinator</p>
<b>Disahkan Oleh</b>	:	<p>Kecamatan Glagah</p> <p> <u>KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.M.M</u> NIP. 19690503 200902 1 001 Ketua</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

### **a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini**

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## **b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Glagah Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.307/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2024. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

## **III. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendali**

### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kreteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

### **B. Hasil Identifikasi Resiko**

identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian - kejadian yang berpotensi menghambat atau

menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

**Tabel 1**  
**Kertas Kerja Strategis OPD**  
**Kecamatan Glagah**

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.9 9.41.01	CAMAT	1.Komponen Manajemen Kinerja tidak berjalan dengan baik  2.Belum maksimalnya Evaluasi Manajemen Kinerja  3.Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Glagah
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.9 9.41.02	CAMAT	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status Desa Rendah	Internal	C	Tidak ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju	Desa dan Kecamatan Glagah

**Tabel 2**  
**Kertas Kerja Strategis OPD**  
**Kecamatan Glagah**

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.24.9 9.41.01	Camat / Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurangnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Camat / Kepala Desa / Lurah

2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.24.99.41.02	Camat / Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurang Pemahaman Pegawai terhadap Pelayanan yang Maksimal	Internal	C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Camat / Kepala Desa / Lurah
---	--	--	-----------------	---------------------------------------	---	----------	---	-------------------------------	-----------------------------

### A. Hasil Analisis Resiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko ( RTP)

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Risiko Kecamatan Glagah**

No.	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Kecamatan Glagah	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.41.01	15	Camat	1. Komponen Manajemen Kinerja tidak berjalan dengan baik  2. Belum maksimalnya Evaluasi Manajemen Kinerja  3. Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja
2	Kecamatan Glagah	Indeks Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.41.02	14	Camat	Komitmen Desa terhadap Peningkatan Status Desa Rendah	Tidak ada Desa yang naik kelas menjadi Desa Maju
Risiko Operasional OPD							

1	Kecamatan Glagah	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.24.99.41.01	13	Camat / Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurangnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan kurang tepat
2	Kecamatan Glagah	Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.24.99.41.02	13	Camat / Kepala Seksi Pelayanan Publik	Kurang Pemahaman Pegawai terhadap Pelayanan yang Maksimal	Rendahnya kepuasan Masyarakat

### A. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Karanggeneng pelaksaannya sebagai langkah strategis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Pengendalian yang sudah dilaksanakan**

No	Risiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis Kecamatan Glagah :</b>							
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.41.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat Pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat/ Sekretaris	31 Desember 2024
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.24.99.41.02	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Terdapat Desa yang kurang memahami Manajemen Desa	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Camat/ Seksi PPM	31 Desember 2024
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah :</b>							
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.24.99.41.01	Rapat Koordinasi	Pemahaman tentang Pelayanan Prima masih kurang	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Camat / Kasi Pelayanan Publik	31 Desember 2024
2	Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.24.99.41.02	SOP Pelayanan	Kurangnya Personil	Pengajuan Penambahan Personil	Camat / Kasi Pelayanan Publik	31 Desember 2024

### B. Pengendalian yang di butuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Tabel 5**  
**Pengendalian yang dibutuhkan**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah :</b>				
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	31 Desember 2024
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	20 Juni 2024
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah :</b>				
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat	21 Februari 2024
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	31 Desember 2024

**A. Rancangan Informasi dan Komunikasi**

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian risiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

**Tabel 6**  
**Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah :</b>					
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Rapat	Camat / Sekretaris	Pegawai Kecamatan Glagah	31 Desember 2024
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Rapat	Camat / PPM	Kepala Desa se-Kecamatan Glagah	20 Juni 2024
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah :</b>					
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Rapat	Sekretaris	Pegawai Kecamatan Glagah	21 Februari 2024

2	Pengajuan Penambahan Personil	Pengusulan Pegawai	Camat	BKD	31 Desember 2024
---	-------------------------------	--------------------	-------	-----	------------------

## B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 8**  
**Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah :</b>				
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	31 Desember 2024
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	20 Juni 2024
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah :</b>				
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat	21 Februari 2024
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	31 Desember 2024

### C. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Glagah.



**KHOIRUL MUHSININ S.Pd.M.M**  
Pembina  
NIP. 19690503 200902 1 001